

10/367

KAGI. PERPUSTAKAAN DAN DOKUMENTASI HUKUM KEJAKSAAN AGUNG	
NOMOR INDUK :	10/367
NOMOR KLAS. :	
S A L :	B I D I T



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

MILIK PERPUSTAKAAN
KEJAKSAAN AGUNG

SURAT KEPUTUSAN
JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KEP-054/J.A/5/1978.

Tentang
Panitya Penjualan Barang Rampasan
Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

MENIMBANG : Bahwa dengan adanya perobahan struktur organisasi Kejaksaan yang sudah mulai diterapkan sejak awal tahun 1978, serta adanya beberapa mutasi baik penempatan baru maupun pergantian jabatan, maka komposisi personalia sebagaimana tercantum dalam surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-011/J.A/2/1975 tanggal 17 Februari 1975, sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan sekarang, dan oleh karena itu perlu diadakan perobahan dalam komposisi personalia serta tugas pada Panitya Penjualan Barang Rampasan tersebut.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang No.15 tahun 1961 dalam pasal 10 ayat ke 3, tentang pengurusan barang bukti ;
2. P.P. No.11 tahun 1947, tanggal 8 Mei 1947, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan P.P. No.45 tahun 1948, tanggal 7 Oktober 1948 tentang pengurusan barang-barang yang dirampas dan barang-barang bukti ;
3. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-075/D.A/68, tentang Panitya Penjualan Barang Rampasan ;
4. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-002/D.A/1/1972 tentang Panitya Penjualan Barang Rampasan Kejaksaan Agung R.I.
5. Surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-011/J.A/2/1975, tentang Panitya Penjualan Barang Rampasan Kejaksaan Agung R.I.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN : 1. Mengadakan perobahan komposisi personalia Panitya Penjualan Barang-barang Rampasan Kejaksaan Agung R.I. sebagaimana ditentukan didalam surat Keputusan Jaksa Agung R.I. No.Kep-011/J.A/2/1975 dengan susunan yang baru sebagai berikut :

1.1. Susunan

- 1.1.1. K e t u a : SATMOKO, SH. Muda Pati Adhyaksa (IV/c), Kepala Biro Keuangan pada Bidang Pembinaan.
- 1.1.2. Wk. Ketua : SOEBARNA, SH. Nindya Wira Jaksa (IV/b) Nrp.66147 Kadit VII/Penyelesaian, pada Bidang Operasi.
- 1.1.3. Sekretaris : MOH. YAHYA L.Adi Wira Jaksa(IV/a) Nrp.559136 Kepala Bagian Penda-patan/Perbendaharaan pada Biro Keuangan.
- 1.1.4. Anggota-2

- 1.1.4. Anggota-2 :
1. W.V.A. LUMAMPOUW, SH. Nindya Wira Jaksa (IV/b) Nrp.6648 Kasubdit Barang Bukti & Rampasan, pada Bidang Operasi.
 2. SYARIFUDDIN SIREGAR, SH. Nindya Wira - Jaksa (IV/b) Nrp.66271 Kepala Sub. Direktorat Evaluasi dan Pengkajian, pada Bidang Intel.
 3. R. SOELAIMAN SOERIADINATA, SH. Nindya - Wira Jaksa (IV/b) Nrp.6607, Inspektur - Pembantu Keuangan pada Bidang Pengawasan Umum.

1.2. Tugas dan kewajiban :

- 1.2.1. Melakukan penelitian dan jika dianggap perlu pengecekan ditempat terhadap barang2 rampasan yang ada di Kejaksaan Agung dan Kantor2 Kejaksaan di Daerah serta - memberikan saran2 penyelesaiannya.
 - 1.2.2. Melaksanakan Keputusan Jaksa Agung mengenai barang - barang rampasan tersebut, baik dengan melaksanakan - sendiri ataupun dengan memerintahkan untuk menjual - lelang secara umum/terbatas barang2 yang bersangkutan, maupun untuk dimanfaatkan guna kepentingan Negara sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada.
 - 1.2.3. Memberikan petunjuk pelaksanaannya.
2. Bilamana dalam surat Keputusan ini ternyata terdapat kekeliruan / kekurangan akan diadakan perubahan seperlunya.
 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.-

Ditetapkan di : J a k a r t a.

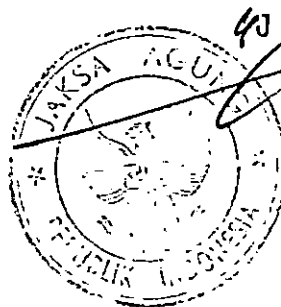
Pada tanggal : 17 M e i 1978.

K e p a d a :

Distribusi " X " Kejaksaan
Seluruh Indonesia.

Tindakan :

1. PARA JAKSA AGUNG MUDA.
2. SEMUA KADIT/KARO/INSPEKTUR/
KAPUSLITBANG/KAPUSDIKLAT/
SES KEJAGUNG/STAF AHLI.
3. A r s i p .-



JAKSA AGUNG

Ali Said
ALI SAID, SH